

## **BATAS DESA KECAMATAN LEBAKSIU**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 60, BD TH 2025 , NO. 62 , 96 HLM**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG BATAS DESA SE-KECAMATAN LEBAKSIU**

- ABSTRAK** : - Bawa penetapan Batas wilayah antar Desa merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, tertib, dan berkeadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Bawa kejelasan Batas Desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarwarga . Bawa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya diperlukan pengaturan tentang Batas Desa .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 .
  - Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Desa se-Kecamatan Lebaksiu terdiri atas: Desa Timbangreja , Desa Lebaksiu Kidul , Desa Lebaksiu , Desa Kajen , Desa Yamansari , Desa Kesuben , Desa Balaradin , Desa Lebakgowah , Desa Dukuhlo , Desa Pendawa , Desa Jatimulya , Desa Kambangan Desa Slarangkidul , Desa Tegalandong dan Desa Dukuhdamu.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 15 Desember 2025
- Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penetapan Batas Desa se-Kecamatan Lebaksiu.
  - Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 33 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
  - Penjelasan : - hlm
  - Lampiran : - hlm